



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: / 64/KEP/HK/2021**

TENTANG

**PEMBEKALAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SECARA VIRTUAL PADA BADAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya pengenalan dan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian serta pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pembekalan materi kepegawaian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Nusa Tenggara Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara virtual sebagai inovasi baru;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil Secara Virtual Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123 Tahun 2017); 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil Secara Virtual Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil secara Virtual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi NTT dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KETIGA** : Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil secara Virtual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
- a. Tujuan:
 1. mendukung program pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi Covid 19;
 2. mewujudkan reformasi birokrasi terkait percepatan pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pembekalan terhadap CPNSD; dan
 3. mengurangi biaya operasional dalam pelaksanaan pembekalan terhadap CPNSD.
 - b. Manfaat :
 1. bagi Pemerintah Daerah (BKD Provinsi NTT) : mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dalam masa pandemi Covid-19; dan
 2. bagi CPNSD: mengetahui dan memahami aturan-aturan kepegawaian secara baik agar mampu meningkatkan profesionalitas dalam bekerja pada masa pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT** : Materi pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah secara Virtual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui kanal *youtube* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT <https://www.youtube.com/c/BadanKepegawaianDaerahProvinsiNTT>.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

6 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 